



Analisis Kritis Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Teori Keadilan Sosial: Kajian Literatur Terkini

Riski Amalia^{1*}, Nurfadillah², Mutia Marsya³, Laeli Qadrianti⁴, Wahyuningsih⁵,
Irwin Hidayat⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia

*Corresponding Author: riskiamaliyah666@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 20-04-2026

Diterima: 04-06-2026

Diterbitkan: 31-07-2026

Keywords:

Critical Analysis; Inclusive Education; Social Justice Theory.

Kata Kunci:

Analisis Kritis; Pendidikan Inklusi; Teori Keadilan Sosial.

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of inclusive education in realizing substantive educational justice, despite being normatively strengthened through policies and academic discourse since 2022. The gap between ideal concepts and actual practices is still influenced by structural, pedagogical, and cultural barriers. This study aims to analyze the implementation of inclusive education from the perspective of social justice theory and to examine the extent to which such practices reflect the principles of justice in the dimensions of distribution, recognition, and participation. The study employs a qualitative approach through a systematic literature review method enriched with critical analysis of scientific articles published between 2022 and 2026, using thematic and comparative analysis techniques. The findings indicate that inclusive education is not merely related to expanding access for students with special needs, but also requires a reconstruction of the educational paradigm toward substantive justice that positions identity recognition, active participation, and resource distribution as interconnected dimensions. The synthesis of this study reveals that the success of inclusive education is more strongly determined by the transformation of school culture and the integration of diversity-responsive policies rather than merely fulfilling the administrative requirements of inclusion policies. Therefore, inclusive education has the potential to serve as an instrument of social justice if it is directed toward systemic transformation oriented to equality in learning experiences and the empowerment of all learners.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan keadilan pendidikan secara substantif, meskipun secara normatif telah diperkuat melalui kebijakan dan diskursus akademik sejak 2022. Kesenjangan antara konsep ideal dan praktik nyata masih dipengaruhi oleh hambatan struktural, pedagogis, dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusif dalam perspektif teori keadilan sosial



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam dimensi distribusi, pengakuan, dan partisipasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *systematic literature review* yang diperkaya dengan analisis kritis terhadap artikel ilmiah terbitan 2022–2026, dengan teknik analisis tematik dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga menuntut rekonstruksi paradigma pendidikan menuju keadilan substantif yang menempatkan pengakuan identitas, partisipasi aktif, dan distribusi sumber daya sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Sintesis penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif lebih ditentukan oleh transformasi budaya sekolah dan integrasi kebijakan yang responsif terhadap keberagaman dibanding sekadar pemenuhan administratif kebijakan inklusi. Dengan demikian, pendidikan inklusif memiliki potensi sebagai instrumen keadilan sosial apabila diarahkan pada perubahan sistemik yang berorientasi pada kesetaraan pengalaman belajar dan pemberdayaan seluruh peserta didik.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin secara universal, termasuk bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (Wijaya et al., 2023). Sejak tahun 2022 hingga 2026, konsep *inclusive education* semakin menguat sebagai pendekatan strategis dalam menjawab ketimpangan akses dan kualitas pendidikan akibat praktik eksklusif dalam sistem pendidikan konvensional (Aryanti & Fathoni, 2025). Pendidikan inklusi tidak lagi dipahami sekadar sebagai integrasi peserta didik ke dalam sekolah reguler, tetapi sebagai upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, adil, dan responsif terhadap keberagaman. Dalam perspektif keadilan sosial, pendidikan inklusi berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin distribusi kesempatan belajar yang setara, pengakuan terhadap perbedaan, serta partisipasi aktif seluruh peserta didik (Wening et al., 2026).

Secara normatif, penguatan pendidikan inklusi pasca 2022 terlihat dalam berbagai kajian ilmiah dan kebijakan yang menekankan pentingnya sistem pendidikan yang berkeadilan. Penelitian oleh Zakia menegaskan bahwa pendidikan inklusi berakar pada prinsip *equity*, *access*, dan keberagaman, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang menghargai setiap individu tanpa diskriminasi (Rohalia et al., 2025). Namun demikian, implementasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, serta hambatan kultural yang menghambat penerapan pendidikan inklusi secara optimal.

Dalam perspektif teoritis, perkembangan kajian keadilan sosial dalam pendidikan sejak 2022 menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan multidimensional yang tidak

hanya menekankan distribusi, tetapi juga aspek pengakuan dan partisipasi. Studi oleh Muhammad Risaldin menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan berkaitan erat dengan upaya menghilangkan diskriminasi serta membangun lingkungan pembelajaran yang demokratis dan inklusif (Risaldin, 2022). Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusi perlu dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana praktiknya mencerminkan prinsip keadilan sosial secara substantif.

Secara empiris, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Penelitian oleh Kusuma Dewi, dkk mengungkapkan bahwa sekolah inklusi sering kali belum memiliki kesiapan yang memadai dalam hal kompetensi guru dan dukungan fasilitas (Kusuma Dewi Nur Aini et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh studi Aryanti dan Fathoni yang menemukan bahwa praktik inklusi di Indonesia masih cenderung bersifat simbolik *symbolic inclusion*, di mana peserta didik berkebutuhan khusus secara administratif diterima, tetapi belum mendapatkan dukungan pembelajaran yang optimal (Aryanti & Fathoni, 2025).

Selain itu, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi efektivitas pendidikan inklusi (Wahyudi & Lutfi, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stigma terhadap disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dalam konteks Indonesia yang plural, salah satu kajian menyoroti adanya hambatan sosial, hukum, dan keagamaan yang turut memengaruhi implementasi pendidikan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan inklusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi pendidikan sejak 2022 memberikan peluang baru dalam mendukung pendidikan inklusi. Kajian literatur global menegaskan bahwa integrasi teknologi dan pendekatan *education for sustainable development* dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, distribusi teknologi yang tidak merata justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru, sehingga perlu dianalisis dalam perspektif keadilan sosial (Puteri et al., 2025).

Kajian literatur terdahulu sejak 2022 menunjukkan bahwa penelitian tentang pendidikan inklusi masih didominasi oleh pendekatan implementatif. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya inovasi dalam pendidikan inklusi, namun juga mengidentifikasi kendala seperti kurangnya tenaga pendidik khusus dan infrastruktur yang belum ramah disabilitas (Yuliasih & Rachmatullah, 2025). Sementara itu, kajian lain menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan inklusi dan keadilan sosial mulai dikaji, tetapi masih bersifat umum dan belum mendalam secara kritis.

Selain itu, penelitian mutakhir juga menunjukkan kecenderungan penggunaan indikator kuantitatif dalam menilai keberhasilan pendidikan inklusi, seperti tingkat

partisipasi dan akses. Pendekatan ini dinilai belum mampu menggambarkan keadilan secara substantif, terutama terkait kualitas pengalaman belajar peserta didik (Maharani & Marsidin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang lebih kritis dan reflektif untuk memahami implementasi pendidikan inklusi secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis implementasi pendidikan inklusi dengan perspektif teori keadilan sosial secara kritis dan komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pendidikan inklusi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam dimensi distribusi, pengakuan, dan partisipasi. Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusif yang tidak berhenti pada perluasan akses formal, tetapi berorientasi pada transformasi sistem pendidikan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap keberagaman peserta didik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam penguatan kompetensi guru, pemerataan sumber daya pendidikan, serta pengembangan budaya sekolah inklusif yang mendukung terciptanya keadilan pendidikan secara substantif.

Adapun kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang diidentifikasi meliputi: (1) terbatasnya kajian yang menghubungkan pendidikan inklusi dengan teori keadilan sosial secara sistematis; (2) kurangnya analisis kritis dalam konteks sosial-budaya; (3) dominasi pendekatan teknis dibandingkan filosofis; serta (4) belum optimalnya integrasi teknologi dalam kerangka keadilan sosial. Dominasi pendekatan teknis dalam pengembangan pendidikan inklusi cenderung menempatkan inklusi hanya sebagai persoalan administratif, seperti penyediaan fasilitas, penyesuaian kurikulum, atau pemenuhan indikator kebijakan formal, tanpa menyentuh persoalan mendasar mengenai relasi kuasa, stigma sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman peserta didik. Akibatnya, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia sering kali bersifat simbolik dan belum mampu menciptakan ruang belajar yang benar-benar adil, partisipatif, dan memberdayakan. Pendekatan yang terlalu teknis juga berpotensi mengabaikan dimensi filosofis pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus masih rentan mengalami marginalisasi dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi pendidikan inklusi dalam perspektif keadilan sosial? dan (2) sejauh mana praktik pendidikan inklusi mencerminkan prinsip keadilan sosial? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur sehingga tidak merumuskan hipotesis.

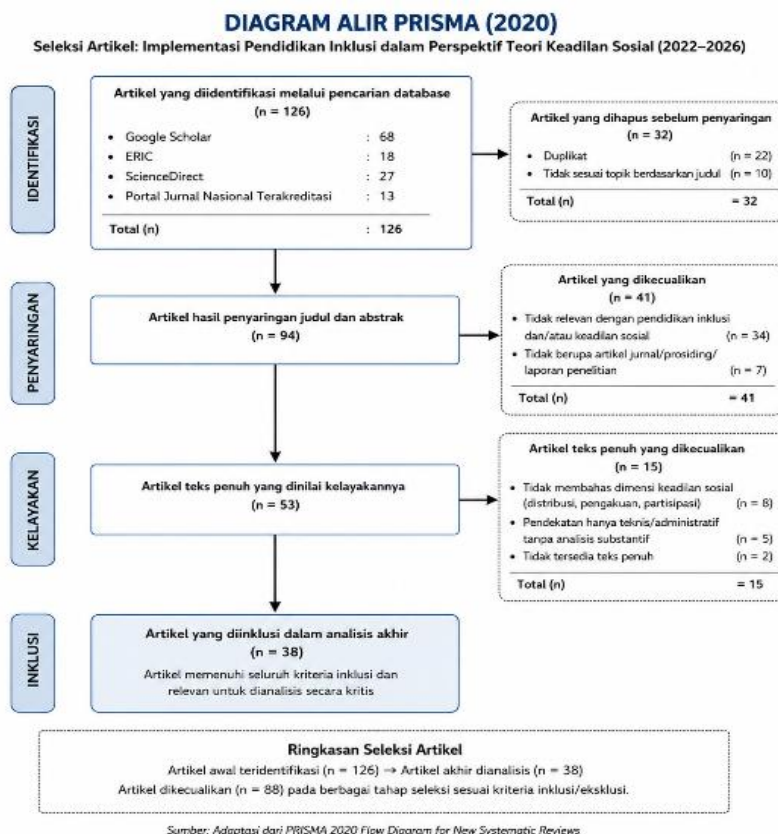
Sebagai alternatif solusi, penelitian ini menggunakan pendekatan (*literature review*) dengan analisis kritis terhadap artikel ilmiah terbitan 2022–2026. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, tren, serta kelemahan dalam implementasi pendidikan inklusi, sekaligus menghasilkan sintesis konseptual yang menghubungkan teori dan praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis implementasi pendidikan inklusi dalam perspektif keadilan sosial; (2) mengidentifikasi kesesuaian praktik dengan prinsip keadilan sosial; dan (3) merumuskan rekomendasi konseptual untuk pengembangan pendidikan inklusi yang lebih adil dan inklusif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis (*systematic literature review*) yang diperkaya melalui analisis kritis (*critical review*) (Hanaris, 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji, mensintesis, dan mengevaluasi berbagai temuan ilmiah terkait implementasi pendidikan inklusi dalam perspektif teori keadilan sosial secara komprehensif. Tempat penelitian dalam konteks ini merujuk pada basis data digital yang menjadi sumber data, seperti *Google Scholar*, *ERIC*, *ScienceDirect*, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Target atau sasaran penelitian adalah artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pendidikan inklusi dan keadilan sosial (Saifuddin, 2025)

Rentang waktu publikasi tahun 2022–2026 dipilih karena periode tersebut merepresentasikan perkembangan mutakhir diskursus pendidikan inklusi pascapandemi COVID-19, terutama terkait transformasi kebijakan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta meningkatnya perhatian terhadap isu keadilan sosial dalam pendidikan. Selain itu, periode ini menunjukkan munculnya berbagai kajian baru yang lebih kritis terhadap implementasi pendidikan inklusi, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks perkembangan teori dan praktik pendidikan kontemporer.

Subjek penelitian ini berupa dokumen ilmiah yang dipilih melalui teknik (*purposive sampling*) dengan kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) artikel membahas pendidikan inklusi dan keadilan sosial; (2) diterbitkan pada tahun 2022–2026; (3) berasal dari jurnal nasional maupun internasional bereputasi; dan (4) tersedia dalam teks lengkap (*full text*). Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, artikel duplikat, serta publikasi yang hanya memuat pembahasan teknis tanpa analisis substantif mengenai keadilan sosial (Ummah, 2019).



Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan sistematis, meliputi identifikasi kata kunci (*inclusive education, social justice, equity in education*), penelusuran *database*, seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak, evaluasi kelayakan berdasarkan isi penuh, serta proses ekstraksi data dari artikel terpilih. Hasil penelusuran awal menemukan sebanyak 126 artikel. Setelah melalui proses penyaringan dan penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 38 artikel dinyatakan layak dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Untuk menjaga transparansi dan replikasi penelitian, prosedur ini mengadaptasi prinsip *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Oleh karena itu, penelitian ini juga disertai Diagram Alir PRISMA untuk menunjukkan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel secara sistematis.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis konseptual (Kusuma Dewi Nur Aini et al., 2025). Selain itu, analisis kritis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai temuan penelitian, sehingga dapat diidentifikasi pola, kecenderungan, serta kesenjangan penelitian. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan (*peer debriefing*) sebagai bentuk pengujian kredibilitas hasil analisis.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif dalam menjelaskan implementasi pendidikan inklusi dalam perspektif keadilan sosial. Metode ini juga berkontribusi dalam memperkuat basis teoretis dan empiris bagi pengembangan kebijakan serta praktik pendidikan inklusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan inklusi secara umum dapat dimaknai sebagai suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang (Rohalia et al., 2025). Konsep ini tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada partisipasi dan keberhasilan belajar setiap individu. Dalam konteks ini, inklusi menjadi pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial.

Sementara itu, keadilan sosial dalam perspektif pendidikan merujuk pada upaya untuk memastikan distribusi sumber daya, kesempatan, dan hasil pendidikan secara adil dan proporsional. Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang kesamaan perlakuan, tetapi juga tentang pengakuan terhadap perbedaan serta pemberian dukungan sesuai kebutuhan (Risaldin, 2022). Oleh karena itu, keadilan sosial menjadi landasan normatif dalam mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif.

Dalam kerangka teoritis, pendidikan inklusi dan keadilan sosial memiliki keterkaitan yang erat (Azzahra, 2025). Pendidikan inklusi dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam mengurangi ketimpangan akses dan kesempatan pendidikan. Sebaliknya, teori keadilan sosial memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pendidikan inklusi benar-benar adil dan setara (Khilmi et al., 2024).

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan perhatian terhadap pendidikan inklusi berbasis keadilan sosial. Hal ini ditandai dengan berkembangnya pendekatan yang menekankan (*equity*) dibandingkan (*equality*). Pergeseran ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan hasil yang adil, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif.

Namun demikian, secara kritis ditemukan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak praktik di lapangan yang masih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, seperti penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa diiringi dengan kesiapan sistem pembelajaran yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik nyata.

Dalam dimensi akses, pendidikan inklusi telah berhasil membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok marginal untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan angka partisipasi menjadi indikator positif dari keberhasilan kebijakan inklusi. Akan tetapi, akses yang tersedia belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas layanan pendidikan yang setara, sehingga masih terdapat ketimpangan dalam pengalaman belajar (Rohalia et al., 2025).

Pada dimensi proses, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran di kelas inklusif masih cenderung homogen. Guru sering kali belum mampu menerapkan strategi pembelajaran diferensiatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, pada dimensi hasil, ketimpangan capaian belajar masih menjadi persoalan utama. Peserta didik berkebutuhan khusus sering kali tidak mencapai standar kompetensi yang sama dengan peserta didik lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pendidikan belum tercapai secara substantif. Selain itu, pendidikan inklusi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran sosial terhadap pentingnya keberagaman (Qadrianti et al., 2025). Lingkungan belajar yang inklusif dapat mendorong terbentuknya sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif (Sudirman P et al., 2024). Meskipun demikian, dampak positif tersebut masih bersifat parsial dan belum merata. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis menyebabkan implementasi pendidikan inklusi tidak berjalan secara seragam. Sekolah dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip inklusi secara optimal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran inklusif (Fajar & Hartanto, 2024). Fasilitas yang tidak memadai menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua peserta didik. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru juga menjadi faktor penghambat utama. Dalam perspektif teori keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi ketidakadilan struktural yang berakar pada distribusi sumber daya, relasi kuasa, dan pengakuan sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Ketimpangan akses terhadap fasilitas, layanan pendukung, dan kompetensi guru menyebabkan sebagian peserta didik belum memperoleh kesempatan belajar yang setara. Situasi ini sejalan dengan pandangan John Rawls yang menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui distribusi kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*), terutama bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks pendidikan inklusi, prinsip tersebut mengharuskan negara dan lembaga pendidikan memberikan dukungan afirmatif agar seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, ketidakadilan dalam pendidikan inklusi tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga menyangkut persoalan pengakuan (recognition). Banyak peserta didik berkebutuhan khusus masih mengalami stigma, diskriminasi, dan marginalisasi dalam interaksi sosial maupun proses pembelajaran. Kondisi ini dapat dianalisis melalui perspektif Nancy Fraser yang menyatakan bahwa keadilan sosial tidak cukup dipahami sebagai redistribusi ekonomi semata, tetapi juga memerlukan pengakuan identitas dan partisipasi yang setara dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan inklusi seharusnya tidak berhenti pada penyediaan akses formal, melainkan juga menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan menjamin partisipasi aktif seluruh peserta didik.

Temuan empiris dalam berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan inklusi bukan hanya sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi sekolah yang mampu membangun budaya kolaboratif, kepemimpinan yang inklusif, serta relasi sosial yang nondiskriminatif. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan utama pendidikan inklusi bukan sekadar teknis-administratif, melainkan menyangkut transformasi paradigma pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan inklusi perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi struktural dalam sistem pendidikan untuk menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menjamin pengalaman belajar yang bermakna, setara, dan memberdayakan bagi semua peserta didik.

Lebih jauh, analisis kritis menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih didominasi oleh pendekatan berbasis belas kasihan (Rehani & Mustofa, 2023). Pendekatan ini cenderung menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai objek bantuan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak penuh dalam pendidikan. Paradigma ini perlu diubah menjadi pendekatan berbasis hak. Kesenjangan antara idealitas dan realitas menjadi temuan utama dalam kajian ini. Secara normatif, pendidikan inklusi telah dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, namun dalam praktiknya masih belum mampu mencapai tujuan tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Integrasi kebijakan lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi (Azzahra, 2025). Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh kebijakan di bidang sosial, kesehatan, dan perlindungan anak (Arsyad & Sauri, 2024). Tanpa sinergi yang kuat, upaya mewujudkan pendidikan inklusif akan sulit tercapai. Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah, tetapi juga oleh keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, dalam banyak

kasus, keterlibatan ini masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep inklusi.

Di sisi lain, digitalisasi pendidikan membuka peluang baru dalam mendukung implementasi pendidikan inklusi (Judijanto, 2025). Pemanfaatan teknologi, seperti pembelajaran berbasis digital dan media adaptif, dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, kesenjangan akses terhadap teknologi justru berpotensi menciptakan bentuk ketidakadilan baru (Arifudin et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan inklusi harus diiringi dengan kebijakan yang memastikan akses yang merata.

Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pendidikan inklusi masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan belum menyentuh dimensi keadilan secara komprehensif. Indikator keberhasilan sering kali diukur dari jumlah peserta didik yang terlayani, bukan dari kualitas pengalaman belajar dan pencapaian individu. Dalam perspektif keadilan sosial, evaluasi semacam ini belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan inklusi secara substantif (Islamiyah et al., 2024).

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa transformasi pendidikan inklusi menuju sistem yang berkeadilan memerlukan perubahan paradigma secara menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki kebijakan atau meningkatkan fasilitas, tetapi juga perlu dilakukan rekonstruksi cara pandang terhadap keberagaman dalam pendidikan. Pendidikan inklusi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar keadilan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan, pengakuan, dan redistribusi sumber daya secara adil.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa pendidikan inklusi memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan transformatif untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga praktik nyata yang berkeadilan, setara, dan berkelanjutan.



Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi dalam perspektif teori keadilan sosial belum sepenuhnya mewujudkan keadilan pendidikan secara substantif. Meskipun kebijakan telah membuka akses yang lebih luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus, temuan penelitian menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada aspek akses, melainkan harus mencakup kesesuaian proses pembelajaran dan kesetaraan capaian hasil belajar. Dengan demikian, hipotesis bahwa pendidikan inklusi berpotensi menjadi instrumen keadilan sosial dapat diterima secara konseptual, namun belum teraktualisasi secara optimal dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan inklusi dengan realitas implementasinya yang dipengaruhi oleh faktor struktural, pedagogis, dan kultural. Keterbatasan kompetensi guru, belum optimalnya pembelajaran diferensiatif, serta distribusi sumber daya yang belum merata menjadi indikator bahwa sistem pendidikan masih dalam tahap transisi menuju keadilan berbasis kebutuhan (*equity*). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada transformasi menyeluruh dalam kebijakan, praktik pembelajaran, dan budaya pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi hanya akan efektif sebagai instrumen keadilan sosial apabila diarahkan pada perubahan paradigma dari kesetaraan menuju keadilan substantif, didukung oleh penguatan kapasitas pendidik, integrasi kebijakan lintas sektor, serta komitmen sistemik dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik. Tanpa transformasi tersebut, pendidikan inklusi berisiko tetap berada pada tataran normatif dan belum mampu menghasilkan keadilan pendidikan yang nyata.

Daftar Rujukan

- Arifudin, Opan, Tatang Ibrahim, dan Manajemen Pendidikan Islam, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Tahsinia*, 5.6 (2024), hal. 966–77
- Arsyad, Hairuddin, dan Sofyan Sauri, "Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9.3 (2024), hal. 1585–96, doi:10.29303/jipp.v9i3.2579
- Aryanti, Fika Dwi, dan Achmad Fathoni, "Implementasi Pembelajaran yang Akomodatif Bagi Peserta Didik: Dampak Implementasi Inklusi di Sekolah Dasar," *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14.1 (2025), hal. 633–46
- Azzahra, Siti Lutfiah, "Kepemimpinan Pendidikan Inklusif: Strategi Membangun Lingkungan Belajar yang Aman dan Ramah bagi Semua Siswa di Era Digital,"

- Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3.1 (2025), hal. 52–64
- Fajar, Cahya, dan Budi Hartanto, “Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul,” *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2019, hal. 163–71
- Hanaris, Fitria, “The Role of Teachers in Increasing Student Learning Motivation: Effective Strategies and Approaches,” *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi*, 1.1 (2023), hal. 1–11
- Judijanto, Loso, “Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia : Sebuah Tinjauan,” *J-CEKIA : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.3 (2025), hal. 2876–95
- Khilmi, Dewi Anandita Khifadlul, Rosa Agustina Findy, Putri Salsabila Isviana, dan Denny Oktavina Radianto, “Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia,” *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Sains Student Research*, 2.2 (2024), hal. 167–72
- Kusuma Dewi Nur Aini, M.Ag, 2, 3 Mochamad Faiz Al Farisyi, Mochamad Fatih, dan Vidiarell, “Analisis keadilan sosial dalam pendidikan berdasarkan perspektif paulo freire 1,” *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol.*, 04.04 (2025), hal. 2–7
- Maharani, Diah, dan Sufyarma Marsidin, “Persepsi Siswa Mengenai Sistem Informasi Berbasis Web Dalam Bidang Akademik Di Smk Negeri Kecamatan Padang Timur Program Studi Departemen Administrasi Pendidikan , Universitas Negeri,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2024), hal. 29886–92
- Puteri, Aulia Rahma, Wahyudin Nur Nasution, Muhammad Irwan, dan Padli Nasution, “Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan : Konsep , Perkembangan , dan Inovasi Media Pembelajaran,” *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian dan Inovasi*, 5.4 (2025), hal. 50–55, doi:10.59818/jpi.v5i4.1760
- Qadrianti, Laeli, Program Studi, Pendidikan Guru, Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam, Ahmad Dahlan, et al., “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 1 Balangnipa,” *PEDAGOGY: Journal of Multidisciplinary Education*, 2.1 (2025), hal. 20–28, doi:10.61220/pedagogy.v2i1.255
- Ramadani, Risky, Takdir Takdir, dan Nurhasanah Nurhasanah, “Efektivitas Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV MIN 1 Sinjai,” *PEDAGOGY: Journal of Multidisciplinary Education*, 2.1 (2025), hal. 29–34, doi:10.61220/pedagogy.v2i1.256
- Rehani, Annisa, dan Triono Ali Mustofa, “Implementasi Project Based Learning dalam Meningkatkan Pola Pikir Kritis Siswa di SMK Negeri 1 Surakarta,”

Didaktika: Jurnal Kependidikan, 12.4 (2023), hal. 487–96

- Risaldin, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Dasar Berbasis Agama : Madrasah Ibtidaiyah dan Tantangan Inklusi,” *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1.4 (2022), hal. 226–32
- Rohalia, Zakia, Pendidikan Guru, dan Madrasah Ibtidaiyah, “Strategi pendidikan inklusif dan penguatan mutu dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan nasional,” *AL-MUQADDIMAH – Journal Of Educational and Religious Perspectives*, 1.1 (2025), hal. 31–38
- Selian, Harli, Rinaldi Rinaldi, Desi Asmaret, dan Dasrizal Dahlan, “Adaptasi Budaya dan Islam Progresif : Peran Muhammadiyah Dalam Transformasi Masyarakat Jawa,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.2 (2025), hal. 1–23
- Sudirman P, Sudirman P, Burhanuddin Burhanuddin, dan Fitriani Fitriani, *Teori - Teori Belajar dan Pembelajaran Neurosains dan Multiple Intelligence* (PT. Pena Persada Kerta Utama, 2024)
- Ummah, Masfi Sya’fiatul, *metode penelitian, Sustainability (Switzerland)*, 2019, xi
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Wahyudi, Mgs Ahmad, dan Achmad Lutfi, “Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Publik*, 9.2 (2022), hal. 191–201
<<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>
- Wening, Nisa, Asih Sutrisno, Oman Rohman Rakinda, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Administrasi Publik, dan Sekolah Dasar, “Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar di indonesia dalam perspektif kebijakan publik,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12.1 (2026), hal. 59–77
- Wijaya, Agung, Ahmad Affandi Khaerul Fatihin, Ahmad Subhan, dan Asep Abdul Muhyi, “Islam Dan Penutup Aurat : Kajian Tafsir Maudhu’ i,” *Journal of Society and Development*, 3.2 (2023), hal. 71–86
- Yuliasih, Yuyu, dan Richard Rachmatullah, “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Berdasarkan Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan,” *MASTERPIECE: Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 3.1 (2025), hal. 234–50, doi:10.62083/h9jdsx06.